

PEMBAGIAN KEGIATAN, ENTITAS PENANGGUNG JAWAB & DASAR HUKUM PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

“Sesuai dengan amanah UU No. 18 Tahun 2017
Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
beserta aturan turunan (Perpres, PP & Permenaker)”



T.A 2020



BP2MI

Badan Pelindungan
Pekerja Migran
Indonesia

**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI**

PENGANTAR

Setelah satu setengah dekade menjadi sumber regulasi utama pelayanan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (dulu : Tenaga Kerja Indonesia), UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKILN) kini resmi berganti dengan regulasi baru. Pergantian tersebut, ditandai dengan pengesahan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tepatnya pada tanggal 22 November 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM. Untuk sampai pada regulasi baru tersebut, para wakil rakyat membutuhkan waktu 5 (lima) tahun lebih sejak Rancangan Undang – Undang (RUU) pengganti tersebut disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna tanggal 05 Juli 2012. Pergantian tersebut sekaligus menandai babak baru pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

UU No. 18 Tahun 2017 adalah bagian dari kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. Pada umumnya jenis kebijakan berbentuk UU dalam tahap implemementasi memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan implementasi terhadap satu kebijakan perundangan mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Kepala Badan maupun Peraturan Daerah.

Hal yang sama juga berlaku pada UU No. 18 Tahun 2017. Dalam UU tersebut setidaknya mengamanatkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) aturan turunan terdiri dari 2 (dua) Peraturan Presiden, 11 (sebelas) Peraturan Pemerintah, 12 (dua belas) Peraturan Menteri dan 3 (tiga) Peraturan Kepala BP2MI. Sampai saat ini setidaknya telah terbit sebanyak 6 (enam) aturan turunan pelaksanaan yang mengakomodir 10 (sepuluh) aturan turunan yang

diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2017. Aturan tersebut terdiri dari 1 (satu) Peraturan Presiden, 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengakomodir 8 (delapan) dari 12 (dua belas) peraturan menteri yang diamanatkan UU.¹

Dengan terealisasinya 10 aturan turunan berarti sampai saat ini masih terdapat 18 (delapan belas) aturan turunan pelaksanaan UU No 18 Tahun 2017 yang belum terealisasi. Aturan tersebut terdiri dari 1 (satu) amanah Peraturan Presiden terkait Atase Ketenagakerajaan, 10 (Sepuluh) amanah Peraturan Pemerintah, 4 (empat) amanah Peraturan Menteri dan 3 (tiga) amanah Peraturan Ka. BP2MI. Jika mengacu pada UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 90 yang menyebutkan : *Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*, maka tenggang waktu tersebut sudah terlewati meskipun beberapa aturan krusial penunjang pelayanan perlindungan PMI terutama yang ada pada Peraturan Menteri sudah terealisasi.

Tantangan tahapan implementasi tentu saja tidak hanya pada kemampuan menghadirkan aturan turunan pelaksanaan yang pada kenyataannya juga belum optimal. Namun isu penting lainnya adalah bagaimana informasi dari setiap kebijakan turunan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh setiap stakeholder terkait. Bersamaan dengan itu, perlu disertai dengan penyiapan Sumber Daya Manusia guna menggerakkan implementasi yang di dalamnya termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Buku kecil ini dihadirkan untuk berkontribusi dalam upaya menjembatani implementasi kebijakan tersebut. Kontribusi yang diharapkan terutama terkait

¹ Data realisasi aturan turunan pelaksanaan dimaksud sampai dengan Februari 2020

dengan informasi kebijakan yang ada, baik UU No. 18 Tahun 2017 termasuk aturan turunan pelaksanaan yang telah dibuat. Buku kecil ini secara konkrit ingin menawarkan panduan sederhana kepada para stakeholder terkait, untuk memahami apa saja yang menjadi kegiatan, siapa entitas yang bertanggung jawab dan apa yang menjadi dasar hukum pelayanan Pelindungan PMI dalam kerangka UU No. 18 Tahun 2017 sebagai paradigma baru (*new paradigm*) pelayanan pelindungan PMI.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku kecil ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyajiannya tetapi memulai adalah langkah penting dari setiap tindakan dibandingkan memikirkan kesempurnaan sebuah tindakan. Sebab kesempurnaan lahir dari tindakan yang dimulai dan kesediaan menerima masukan, kritikan dari tindakan permulaan tersebut.

Salam Hormat.....

Jakarta, Februari 2020

Tim Penyusun
Bidang Penelitian & Pengembangan

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
A. PENDAHULUAN	1
B. PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	5
1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	5
a. Informasi Umum	5
b. Pelaksanaan Kegiatan Penempatan PMI Oleh P3MI	8
2. Penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)	27
a. Informasi Umum	27
b. Mekanisme Penyelenggaraan Penempatan PMI Skema UKPS	27
3. Penempatan PMI Perseorangan	30
a. Informasi Umum	30
b. Mekanisme Penyelenggaraan Penempatan PMI Perseorangan Berdasarkan Peraturan	31
4. Penempatan PMI Oleh BP2MI (G to G & G to P)	33
C. SUMBER REGULASI	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Penempatan PMI Oleh P3MI.....	9
Tabel 2. Penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (PMI UKPS).....	29
Tabel 3. Penempatan PMI Perseorangan	32
Tabel 4. Penempatan PMI Oleh BP2MI (G to G & G to P)	35
Tabel 5. Sumber Regulasi pembagian kegiatan dan dasar hukum.....	46

A. PENDAHULUAN

Revisi UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKI-LN) menjadi UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) telah mendorong perubahan secara fundamental dan menghadirkan paradigma baru terhadap tata kelola pelayanan Pekerja Migran Indonesia (dulu TKI). Perubahan tersebut tidak hanya pada proses pelayanan penempatan dan perlindungan tetapi juga pada penggunaan terminologi dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satunya adalah perubahan terminologi Tenaga Kerja Indonesia (TKI – dalam UU 39 Tahun 2004) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI dalam UU No. 18 Tahun 2017).

Dikutip dalam laman dpr.go.id, tujuan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri semata untuk memproteksi dan melindungi TKI. Karena, sebelumnya perlindungan TKI semua dibebankan kepada swasta. Tapi, pada regulasi yang baru, beban terbesar berada dan dibebankan pada pemerintah². Revisi UU No.39 tahun 2009 tentang perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri dianggap sebagai suatu keharusan, karena UU TKI sebelumnya dinilai cacat hukum, cacat dimensi perlindungan HAM, dan tanpa naskah akademik.

² <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11201>

Kutipan naskah akademik Revisi UU 39 tahun 2004 menyebutkan bahwa Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri merupakan upaya sistematis dalam membenahi masalah keberadaan dan peran Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, juga hukum yang dihadapi selama pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Dari berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tidak efektif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan demikian diperlukan perbaikan yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan proses transformasi penempatan dan perlindungan yang lebih baik dan manusiawi.

Sementara itu, dalam teks UU No. 18 Tahun 2017 pada poin menimbang setidaknya ada 3 (tiga) hal penting mengapa diperlukan regulasi baru terkait dengan Penempatan dan Perlindungan PMI. **Pertama**, sebagai upaya pembenahan terhadap keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; **Kedua**, bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Dan **Ketiga**, bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran Indonesia³.

Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pada bagian menimbang poin d menyebutkan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional, selanjutnya pada poin f menyebutkan bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;

Pada bagian ketentuan umum UU No. 18 tahun 2017 pada point 1 dan 2 mendefinisikan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sementara, Pekerja Migran Indonesia adalah

³ UU No. 18 Tahun 2017

setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pemberian batasan tentang PMI disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 18 tahun 2017. Pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) meliputi a). Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b). Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c). Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (2) menerangkan yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu: a). Warga Negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; b). pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; c). Warga Negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka; d). penanam modal; e). Aparatur Sipil Negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia; f). warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan g). Warga Negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Syarat untuk menjadi seorang PMI disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 18 tahun 2017 yakni setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan : a). berusia minimal 18 (delapan belas)

tahun; b). memiliki kompetensi; c). sehat jasmani dan rohani; d). terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e). memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Adapun negara tujuan tempat bekerja PMI sebagaimana disyaratkan UU No. 18 Tahun 2017 pada Pasal 31 yakni a). mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing; b). telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau; c). memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Sementara pada pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 menerangkan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: a). Badan; b). Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau c). perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

B. PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

a. Informasi Umum

Sebelum era UU No.18 Tahun 2017, Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh P3MI dikenal sebagai Penempatan TKI oleh PPTKIS atau lebih familiar dengan sebutan skema Privat to Privat (P to P). Namun sejalan dengan perubahan UU No 39 Tahun 2004 menjadi UU No. 18 tahun 2017 secara baku skema P

to P disebut dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Skema penempatan PMI oleh P3MI atau privat to privat merupakan salah satu skema penempatan yang selama hampir 5 (lima) tahun menjadi penyumbang terbesar penempatan PMI. Sementara itu, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) merupakan transformasi terminologi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) paska berlakunya UU No. 18 Tahun 2017. Dalam UU No. 18 tahun 2017 pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 point 9 mendefinisikan P3MI sebagai badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Proses penempatan dengan skema penempatan oleh P3MI memberikan peran kepada pihak swasta terutama dalam hal penyediaan lowongan pekerjaan atau *job order* dari negara tujuan penempatan. Keterlibatan swasta, direpresentasikan oleh P3MI yang telah mendapatkan ijin pendirian melalui penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI sebagai izin tertulis yang diberikan

oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Keterlibatan P3MI sebagai representasi pihak swasta dimulai dari Perjanjian kerjasama penempatan dengan mitra usaha. Pasal 1 Point 12 UU 18/2017 mendefinisikan Perjanjian Kerja Sama Penempatan sebagai perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Perjanjian kerjasama penempatan antara P3MI dengan Mitra Usaha yang ada di negara tujuan penempatan umumnya menghasilkan kesempatan kerja atau *Job Order / Demand Letter*. Namun demikian sebelum sampai pada konsep *Job Order / Demand Letter* untuk disampaikan kepada masyarakat atau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai peluang kerja maka sebagaimana amanat UU No 18 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2), atase ketenagakerjaan/ pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk melakukan verifikasi Informasi dan permintaan PMI termasuk Verifikasi Mitra Usaha dan Calon Pemberi Kerja.

b. Pelaksanaan Kegiatan Penempatan PMI Oleh P3MI

Pelaksanaan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia(P3MI) merupakan skema penempatan dengan acuan peraturan yang cukup banyak dibanding dengan skema lainnya. Setidaknya sampai saat ini terdapat 5 (lima) peraturan yang menjadi rujukan yaitu

- 1) UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI),
- 2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia,
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia,
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia,
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Berikut matrix pelaksanaan kegiatan, entitas penanggung jawab kegiatan dan dasar hukum pelaksanaan Penempatan PMI oleh P3MI :

Tabel 1.
Pelaksanaan Kegiatan Penempatan PMI Oleh P3MI

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
TAHAPAN UMUM				
1.	Sumber Permintaan PMI	1. Perwakilan Republik Indonesia 2. Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau 3. Calon Pemberi Kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan.	Pasal 09 ayat (1) UU 18/2017	
2.	Penerbitan SIP3MI	Kemenaker	Pasal 45 Huruf e UU 18/2017	Aturan teknis terkait Tata Cara Pemberian Izin

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
3.	Izin Kantor Cabang P3MI	Dinas Provinsi Yang membidangi ketenagakerjaan	Pasal 27 Ayat (5) Permenaker 10 Tahun 2019	P3MI dan Kantor Cabang P3MI diatur dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
4.	Pencabutan SIP3MI	Kemenaker	Pasal 45 Huruf e UU 18/2017	Dalam hal pencabutan SIP3MI oleh Kemenaker dapat dilakukan atas usulan Kepala Badan dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				sudah dilakukan pencabutan; Pasal 45 Huruf e UU 18/2017
5.	Perpanjangan SIP3MI	Kemenaker melalui Dirjen	Pasal 8 Ayat (1) Permenaker 10 Tahun 2019	Salah satu syarat Perpajakan SIP3MI : Surat rekomendasi BP2MI yang menyatakan P3MI telah menyelesaikan permasalahan dan kasus Pekerja Migran Indonesia; Pasal 8 Ayat (2) huruf c
6.	Perjanjian Kerja sama Penempatan	P3MI – Mitra Usaha	Pasal 1 Point 12 UU 18/2017	(Pasal 1 Point 12 UU 18/2017) Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
				Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
7.	Verifikasi Informasi dan permintaan PMI	Atase ketenagakerjaan/ pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.	Pasal 09 ayat (2) UU 18/2017	
8.	Verifikasi Mitra Usaha dan Calon Pemberi Kerja	Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri	Pasal 10 ayat (2) UU 18/2017	

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
9.	Penetapan Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang bermasalah	Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri	Pasal 10 ayat (1) UU 18/2017	
10.	SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia)	BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)	Pasal 47 huruf a point (2) UU 18/2017-Permenaker 09 /2019 Pasal 4 Ayat (1)	Dilakukan secara online kepada Kepala BP2MI dengan menggugah dokumen : 1. Perjanjian kerjasama Penempatan, 2. Surat Permintaan PMI dari Pemberi Kerja, 3. Rancangan Perjanjian Kerja (PK), 4. Rancangan Perjanjian Penempatan :

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				Permenaker 09 /2019 Pasal 4 Ayat (1)
11.	Pembentukan LTSA	Dinas Kab/Kota	Pasal 38 Ayat 2 UU 18/2017	Untuk LTSA tingkat Kabupaten/Kota
		Dinas Provinsi	Pasal 40 huruf (i) dan (g) UU 18/2017	Untuk LTSA tingkat Provinsi
TAHAPAN SEBELUM BEKERJA				
12.	Memberikan Informasi (Pasar Kerja, tatacara penempatan, Kondisi kerja di luar negeri)	LTSA	Pasal 8 Ayat (3) Permenaker 09/2019	Mengikutsertakan atau melibatkan aparat Pemerintah Desa ; Pasal 11 ayat (2) UU 18/2017
		Subtitusi : Dinas Kab/Kota	Pasal 8 Ayat (4) Permenaker 09/2019, Pasal 11 ayat (2) UU 18/2017	

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
13.	Pendaftaran CPMI	LTSA	Pasal 9 Ayat (1) Permenaker 09/2019	Dokumen persyaratan paling sedikit : a). KTP Elektronik dan KK, b). Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotocopy buku nikah, c). Surat keterangan izin suami/istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, d). Sertifikat kompetensi kerja, e). Surat keterangan sehat, f). kartu kepesertaan
		Bila LTSA belum terbentuk maka pendaftaran dilakukan pada DINAS KAB/KOTA	Pasal 9 Ayat (2) Permenaker 09/2019	

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				jaminan kesehatan nasional. Pasal 9 Ayat (3) Permenaker 09/2019
14.	Pelatihan CPMI	Kemenaker – BP2MI	Pasal 39 huruf (o) UU 18/2017	Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi Yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
		Pemerintah Provinsi	Pasal 40 huruf (a) dan (g) UU 18/2017	- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				<p>yang terakreditasi;</p> <p>- Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;</p>
		<p>Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</p>	<p>Pasal 41 huruf (f) dan (i) UU 18/2017</p>	<p>- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga</p>

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				<p>pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;</p> <p>- Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;</p>
15.	Seleksi CPMI	P3MI	Pasal 10 Ayat (2) Permenaker 09/2019	Melibatkan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja
16.	Pengumuman PMI lulus seleksi	LTSA atau Dinas Tenaga Kerja	Pasal 10 Ayat (4) Permenaker	Diumumkan secara Daring (online) atau Luring

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			09/2019	(offline)
17.	Pemeriksaan Kesehatan CPMI	Sarana Kesehatan	Pasal 12 Ayat (2) Permenaker 09/2019	Dapat dibantu dan difasilitasi oleh P3MI [Pasal 12 Ayat (1) Permenaker 09/2019]
18.	Pemeriksaan Psikologi	Lembaga Psikologi	Pasal 12 Ayat (3) Permenaker 09/2019	
19.	Perjanjian Kerja	BP2MI	Pasal 15 Ayat (3) UU 18/2017 - Pasal 20 Permenaker 09/2019	BP2MI melakukan Standar Perjanjian Kerja, penandatanganan dan Verifikasi (diatur dalam 1 (satu) peraturan BP2MI)
20.	Perjanjian Penempatan	Diketahui dinas Kabupaten/Kota – Kemenaker	Pasal 13 Ayat (1) Permenaker 09/2019	Dibuat rangkap 3 : 1). CPMI 2). P3MI 3). Dinas Kab/Kota:

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
				[Pasal 13 Ayat (2) Permenaker 09/2019]
21.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua)	BPJS Ketenagakerjaan	Pasal 4 Permenaker No 18 /2018	Permenaker No 18 /2018 Pasal 6 Ayat (2) Dalam hal Calon PMI belum terdaftar dalam program JKK dan JKM, Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan. Permenaker No 18 /2018 Pasal 6 Ayat (3) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan,

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.
22.	Pengawasan Program jaminan social PMI	Kemenaker bersama BP2MI	Pasal 41 Permenaker No 18 /2018	Pasal 41 Permenaker No 18 /2018 : Pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bagi Calon PMI atau Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Kementerian

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
				dan Badan secara bersama.
23.	Orientasi Pra Pemberangkatan	LTSA / Dinas Kabupaten/Kota	Pasal 18 Ayat (1) Permenaker 09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftara OPP melampirkan : a.) Perjanjian Kerja, b.) Paspor, c). Visa CPMI [Pasal 16 Ayat (2) Permenaker 09/2019 - OPP bertujuan memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap : a). Peraturan Perundang dinegara tujuan penempatan – UU Imigrasi, UU ketenagakerjaan, UU bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				<p>di Negara tujuan penempatan. b). Materi Perjanjian Kerja, c). materi lain yang dianggap perlu. [Pasal 17 Permenaker 09/2019]</p> <p>- OPP masih dapat dilakukan oleh BP3TKI bersama Dinas Kab/Kota sebelum terbentuk LTSA (Ketentuan Peralihan Pasal 40 Permenaker 09/2019)</p>
24.	Pembiayaan OPP	APBN atau APBD	Pasal 18 Ayat (3) Permenaker 09/2019	

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
25.	Pendataan Sidik Jari Biometrik	Sisko P2MI - BP2MI	Pasal 21 Permenaker 09/2019	Dilakukan pada saat OPP
26.	Paspor	Kantor Imigrasi setempat	Pasal 13 Huruf e UU 18/2017	
27.	Informasi keberangkatan PMI di negara tujuan	P3MI	Pasal 23 Permenaker 09/2019	Informasi disampaikan kepada Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri [Permenaker 09/2019 Pasal 23]
TAHAPAN SELAMA BEKERJA				
28.	Pelaporan Kedatangan PMI di Negara Tujuan Penempatan	Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri	Pasal 24 Ayat (2) Permenaker 09/2019	Dilakukan oleh Mitra Usaha P3MI : Permenaker 09/2019 Pasal 24 Ayat (2)
29.	Pendataan Kedatangan dan	Atase Ketenagakerjaan	Pasal 24 Ayat (3)	Bekerjasama dengan Mitra

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
	Keberadaan PMI selama di negara tujuan Penempatan	atau Pejabat Dinas Luar Negeri	Permenaker 09/2019	Usaha P3MI
30.	Pembinaan PMI saat tiba di negara tujuan	Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri	Pasal 25 Permenaker 09/2019	Mengacu pasal 21 huruf g UU No. 198 2017 – Pembinaan ini berada tahap Selama Bekerja. yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan pembekalan kepada Pekerja Migran Indonesia selama berada di negara tujuan penempatan.
31.	Pelaporan data kebulangan atau perpanjang perjanjian kerja	P3MI	Pasal 26 Ayat (1) Permenaker 09/2019	Permenaker 09/2019 Pasal 26 Ayat (1) : Informasi disampaikan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				kepada Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri
32.	Verifikasi laporan data keputungan atau perpanjangan perjanjian kerja	Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas LN	Pasal 26 Ayat (2) Permenaker 09/2019	
TAHAPAN SETELAH BEKERJA				
33.	Fasilitasi PMI Bermasalah di Negara Penempatan	Kepala Perwakilan RI	Pasal 27 Ayat (2) Permenaker 09/2019	Dilakukan secara terkoordinasi oleh Perwakilan RI dan BP2MI
34.	Fasilitasi PMI Bermasalah di Debarkasi	BP2MI	Pasal 27 Ayat (2) Permenaker 09/2019	
35.	Pembinaan P3MI	Kemenaker, Provinsi, Kab/Kota (dilakukan Menteri,	Pasal 37 Ayat (1) Permenaker 09/2019	Dapat mengikutsertakan BP2MI : Pasal 37 Ayat (2) Permenaker

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		Gubernur, Bupati - Walikota)		09/2019
36.	Pengawasan P3MI	Kemenaker, Provinsi, Kab/Kota (dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan)	Pasal 38 Ayat (1) Permenaker 09/2019	Dapat dibentuk Tim Khusus Oleh Menteri : Pasal 38 Ayat (2) Permenaker 09/2019

2. Penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)

a. Informasi umum

Dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pasal 49 huruf C menyebutkan bahwa Penempatan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS) menjadi salah satu skema penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Secara teknis pelaksanaan, penempatan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS) telah diatur didalam Permenaker No. 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia BAB III dari pasal 28 sampai dengan pasal 33.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenaker No. 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekeja Migran Indonesia, Pasal 28 menerangkan bahwa Penempatan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS) hanya dapat dilakukan oleh

- 1) Badan Usaha Milik Negara
- 2) Badan Usaha Milik daerah
- 3) Perusahaan swasta bukan P3MI

Selanjutnya pada pasal 29 menerangkan penempatan PMI sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dilakukan dalam hal perusahaan a). memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri, b). memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya, c). memperluas usaha di negara tujuan penempatan atau d). meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal perusahaan yang akan menempatkan sebagaimana Pasal 28 harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

b. Mekanisme Penyelenggaraan Penempatan PMI Skema UKPS

Secara eksplisit mekanisme penyelenggaraan penempatan PMI dengan skema Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) diatur dalam Permenaker No. 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penempatan Pekeja Migran Indonesia. Pembagian kegiatannya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.

Penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (PMI UKPS)

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
1	Izin perusahaan yang menempatkan PMI untuk Kepentingan perusahaan sendiri (BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta Bukan P3MI – Permenaker 09/2019 Pasal 28)	Kemenaker / Pejabat Yang di tunjuk	Permenaker 09/2019 Pasal 30 Ayat (1)	Jika telah memenuhi syarat dan dinyatakan lengkap, menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin paling dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja lambat (Permenaker 09/2019 Pasal 31Ayat 1)
2	Pendaftaran Calon PMI	Sisnaker - Kemenaker	Permenaker 09/2019 Pasal 32	Dilakukan secara daring (online) melalui sistem yang telah

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				terintegrasi dengan Sisnaker
3	Pelaporan kedatangan PMI	Perusahaan yang menempatkan	Permenaker 09/2019 Pasal 33	Dilakukan secara daring (online) kepada Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri [Permenaker 09/2019 Pasal 33]

3. Penempatan PMI Perseorangan

a. Informasi umum

Dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 point 4 menyebutkan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan (PMI – Perseorangan) adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. Penjelasan eksplisit terkait dengan PMI Perseorangan di dalam UU No. 18 tahun 2017 diterangkan dalam pasal 63 ayat (1) sampai dengan (4).

Secara teknis pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan telah diatur di dalam Permenaker No. 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia BAB IV mulai pasal 34 sampai dengan pasal 36. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenaker No. 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 34 Ayat (1) PMI Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan :

- a) Telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum,
- b) Bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum,
- c) Tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor

Selanjutnya pada pasal Pasal 34 Ayat (2) menerangkan PMI Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pada pasal (1) dilarang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau sektor domestik

b. Mekanisme Penyelenggara Penempatan PMI Perseorangan Berdasarkan Peraturan

Secara eksplisit mekanisme penyelenggaraan penempatan PMI dengan skema perseorangan sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.
Penempatan PMI Perseorangan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
1.	Pendaftaran	LTSA PMI dapat disubstitusi oleh Dinas Kab/Kota bila LTSA PMI belum ada	Permenaker 09/2019 Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2)	Saat pendaftaran dilengkapi dok : a) Fotocopy surat panggilan kerja dari pemberi kerja berbadan hukum, b) Profil Pemberi kerja berbadan hukum, c) Fotocopy perjanjian kerja d) fotocopy bukti kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan e) fotocopy visa kerja f) Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segal resiko

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				ketenakerjaan yang dialami [Permenaker 09/2019 Pasal 35 Ayat (3)]
2.	Pelaporan kedatangan PMI	PMI Bersangkutan	Permenaker 09/2019 Pasal 36	Dilakukan secara daring (online) kepada Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri

4. Penempatan PMI oleh BP2MI (G to G & G to P)

Penempatan PMI oleh BP2MI baik G to G maupun G to P merupakan amanah dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) khususnya pasal 49 huruf (a). Pasal dimaksud menyebutkan salah satu Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah BADAN (BP2MI). Pengertian lebih lanjut Penempatan PMI oleh Badan dijelaskan pada pada Pasal 50 ayat 1 bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia

atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Selanjutnya Pasal 50 Ayat 2 menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari amanah pasal 50 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2017 maka pemerintah menerbitkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan PMI oleh BP2MI** yang mengatur secara teknis **terkait** pelaksanaan Penempatan PMI oleh Badan dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam PP No. 10 Tahun 2020 Pasal 2 menyebutkan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI didasarkan :

- a) Kebutuhan pemerintah; dan
- b) Permintaan dari pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau permintaan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Selanjutnya Pasal 3 Ayat (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Secara eksplisit, pembagian kewenangan **Penempatan PMI oleh BP2MI (G to G & G to P)** sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan PMI oleh BP2MI** dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.
Penempatan PMI Oleh BP2MI (G to G & G to P)

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
KETENTUAN UMUM				
1.	Sumber Kesempatan Kerja	1) Kemenaker 2) BP2MI (wakil Pemerintah) dengan 3) Pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia 4) Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan	Pasal 3 Ayat (1) PP No. 10 Tahun 2020	Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				<p>Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan (Pasal 3 Ayat 1)</p> <p>Inisiasi perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kementerian / lembaga harus berkoordinasi dengan Menteri (Pasal 3 Ayat 2)</p>
2.	<p>Perjanjian tertulis Penempatan PMI dengan Pemerintah negara</p>	Kemenaker	Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2020	Ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Pemberi Kerja			peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian internasional.
3.	Perjanjian tertulis Penempatan PMI dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan	Kemenaker BP2MI	Pasal 4 ayat (4) PP No. 10 Tahun 2020	Dapat ditanda tangani oleh BP2MI Jika Menteri memberi kuasa penandatanganan perjanjian secara tertulis kepada BP2MI [Pasal 4 ayat (4) PP No. 10 Tahun 2020].
4.	Tindak lanjut Perjanjian tertulis kepada Perjanjian Teknis	BP2MI	Pasal 4 ayat (5) PP No. 10 Tahun 2020	Khusus perjanjian teknis penempatan baik dengan Pemerintah

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Penempatan			negara Pemberi Kerja maupun dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan dilakukan oleh BP2MI
5.	Surat permintaan PMI oleh Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan	Atase Ketenagakerjaan	Pasal 7 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2020	Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Surat permintaan, misalnya <i>job order</i> , visa wakalah, dan <i>demand letter</i> .
		Disubstitusi oleh pejabat dinas luar negeri jika belum ada Atase Ketenagakerjaan	Pasal 7 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2020	
TAHAPAN SEBELUM BEKERJA				
1.	Pemberian Informasi Pasar Kerja	BP2MI	Pasal 10 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2020	Informasi yang diberikan a.l : a. pasar kerja;

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
				<p>b. tata cara penempatan dan perlindungan; dan</p> <p>c. kondisi kerja di luar negeri.</p> <p>Secara luring maupun daring [Pasal 10 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2020]</p>
2.	Pendaftaran CPMI	Sisko P2MI – BP2MI	Pasal 11 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2020	<p>Dilakukan secara daring terintegrasi dengan SISNAKER [Pasal 11 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2020]</p>
3.	Seleksi administrasi dan seleksi teknis.	BP2MI	Pasal 12 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2020	Untuk seleksi teknis dilaksanakan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
				sesuai dengan permintaan dan atau mengikutsertakan pemerintah negara Pemberi Kerja PMI atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan [Pasal 12 ayat (4) & (5) PP No. 10 Tahun 2020]
4.	Pengumuman CPMI lulus seleksi	BP2MI	Pasal 13 PP No. 10 Tahun 2020	Dilakukan secara daring
5.	Pemeriksaan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pasal 14 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2020	
6.	Pemeriksaan Psikologi	Lembaga Psikologi	Pasal 14 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2020	

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
7.	Paspor	Imigrasi	Pasal 15 PP No. 10 Tahun 2020	Disesuaikan dengan peraturan UU
8.	Perjanjian Penempatan	Di tandatangani BP2MI dan CPMI	Pasal 16 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat lulus seleksi, memiliki hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta Paspor [Pasal 16 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2020] - Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penempatan diatur oleh peraturan BP2MI [Pasal 16 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2020]

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
9.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebelum Bekerja	BP2MI - BPJS Ketenagakerjaan	Pasal 17 PP No. 10 Tahun 2020	Tidak disebutkan secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab
10.	Visa Kerja	BP2MI	Pasal 18 PP No. 10 Tahun 2020	BP2MI Memfasilitasi pengurusan visa kerja sesuai negara tujuan penempatan
11.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bekerja dan setelah Bekerja	BP2MI bersama BPJS Ketenagakerjaan	Pasal 19 PP No. 10 Tahun 2020	Program jaminan sosial ketenagakerjaan hanya tahapan selama bekerja dan setelah bekerja
12.	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)	BP2MI	Pasal 20 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2020	- Bekerjasama dengan instansi terkait dan biaya OPP menggunakan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
				APBN [Pasal 20 ayat (3) dan (4) PP No. 10 Tahun 2020]
13.	Perjanjian Kerja	BP2MI	Pasal 21 PP No. 10 Tahun 2020	Dilakukan saat pelaksanaan OPP
14.	Pendataan sidik jari biometrik melalui Sisko P2MI	BP2MI	Pasal 22 PP No. 10 Tahun 2020	- Dilakukan saat OPP
15.	Menginformasikan data keberangkatan PMI kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri	BP2MI	Pasal 24 PP No. 10 Tahun 2020	- Dilakukan melalui system terintegrasi - Yang dimaksud dengan "integrasi sistem" antara lain Sisko P2MI, Sisnaker, dan Portal Peduli WNI

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
TAHAPAN SELAMA BEKERJA				
1	Pelaporan kedatangan PMI atau telah tiba di negara tujuan	PMI- Atase Ketenagakerjan atau pejabat dinas luar negeri	Pasal 27 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2020	Pelaporan dilakukan melalui Portal Peduli WNI yang diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI
2	Pendataan kedatangan dan keberadaan PMI	Atase Ketenagakerjan atau pejabat dinas luar negeri	Pasal 28 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2020	- Didasarkan pada data yang disampaikan oleh BP2MI - Pendataan dilakukan melalui Portal Peduli WNI yang diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI. [Pasal 28 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2020]

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
<i>[1]</i>	<i>[2]</i>	<i>[3]</i>	<i>[4]</i>	<i>[5]</i>
3	Pembinaan PMI di negara tujuan	Atase Ketenagakerjan atau pejabat dinas luar negeri	Pasal 29 PP No. 10 Tahun 2020	Penjelasan pasal 29 : Yang dimaksud dengan "pembinaan kepada Pekerja Migran Indonesia" antara lain melalui kegiatan <i>welcoming programme</i>
4	Orientasi Sebelum Bekerja	Pemberi Kerja	Pasal 30 Ayat (1) PP No. 10 Tahun 2020	- Dilakukan Sebelum PMI mulai bekerja
5	Melaporkan kepulangan PMI saat kontrak habis atau berakhir	PMI	Pasal 31 Ayat (1) PP No. 10 Tahun 2020	- Melaporkan diri kepada Atase Ketenagakerjan atau pejabat LN
TAHAPAN SETELAH BEKERJA				
1	PMI Bermasalah di negara Penempatan	Atase Ketenagakerjan atau pejabat dinas luar negeri	Pasal 32 Ayat (2) PP No. 10 Tahun 2020	- BP2MI memfasilitasi PMI dari

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	KETERANGAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		negeri		debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal [Pasal 32 Ayat (2) PP No. 10 Tahun 2020]

C. SUMBER REGULASI⁴

Sumber regulasi sebagai rujukan terkait dengan pembagian kewenangan dan entitas penanggung jawab/ pelaksana kegiatan serta dasar hukum kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 5.

Sumber regulasi pembagian kegiatan dan dasar hukum

NO	REGULASI	PERIHAL / TENTANG	KETERANGAN
1.	UU No. 18 TAHUN 2017	Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)	Hasil revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar

⁴ Regulasi dapat bertambah karena terdapat beberapa regulasi yang sedang dalam proses penyusunan baik Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri termasuk Peraturan Badan.

NO	REGULASI	PERIHAL / TENTANG	KETERANGAN
			Negeri (PPTKILN)
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019	Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Tindak lanjut amanah Pasal 48 dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020	Tentang Tata Cara Penempatan PMI oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Tindak lanjut amanah Pasal 50 Ayat (2) dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di

NO	REGULASI	PERIHAL / TENTANG	KETERANGAN
			Luar Negeri oleh Pemerintah
4.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018	Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	Tindak lanjut amanah Pasal 29 Ayat 5 dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
5.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019	Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Tindak lanjut amanah Pasal 60, Pasal 61 Ayat (3), Pasal 63 Ayat (4), dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan sekaligus mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2014

NO	REGULASI	PERIHAL / TENTANG	KETERANGAN
			tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
6.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019	Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	<p>Tindak lanjut amanah Pasal 51 Ayat (3), Pasal 53 Ayat (4) dan Pasal 55 Ayat (3) dalam UU No. 18 Tahun 2017 dan sekaligus mencabut :</p> <p>1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER/09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja</p>

NO	REGULASI	PERIHAL / TENTANG	KETERANGAN
			<p>Indonesia Swasta</p> <p>2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 41 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia</p> <p>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia</p>

NO	REGULASI	PERIHAL / TENTANG	KETERANGAN
7	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019	Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI	Tindak lanjut amanah Pasal 32 ayat (4) dalam UU No. 18 Tahun 2017



PEMBAGIAN KEGIATAN, ENTITAS PENANGGUNG JAWAB & DASAR HUKUM PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

“ Sesuai dengan amanah UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) beserta aturan turunan (Perpres, PP & Permenaker) ”

Tantangan tahapan implementasi tentu saja tidak hanya pada kemampuan menghadirkan aturan turunan pelaksanaan yang pada kenyataannya juga belum optimal. Namun isu penting lainnya adalah bagaimana informasi dari setiap kebijakan turunan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh setiap stakeholder terkait

Buku kecil ini dihadirkan untuk berkontribusi dalam upaya menjembatani implementasi kebijakan tersebut. Kontribusi yang diharapkan terutama terkait dengan informasi kebijakan yang ada, baik UU No. 18 Tahun 2017 termasuk aturan turunan pelaksanaan yang telah dibuat. Buku kecil ini secara konkrit ingin menawarkan panduan sederhana kepada para stakeholder terkait, untuk memahami apa saja yang menjadi kegiatan, siapa entitas yang bertanggung jawab dan apa yang menjadi dasar hukum pelayanan Pelindungan PMI dalam kerangka UU No. 18 Tahun 2017 sebagai paradigma baru (new paradigm) pelayanan pelindungan PMI.



BP2MI

Badan Pelindungan
Pekerja Migran
Indonesia

Masukan dan Saran:

JALAN M.T HARYONO KAVELING 52, PANCORAN JAKARTA SELATAN 12770

TELEPON : (021) 7900764 FAXIMILE : (021) 7900764

EMAIL : litbang@bnp2tki.go.id

**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI**